

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PINJAMAN ONLINE

Setiyo Utomo*, Alfian Alfian, Lisa Aprilia
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung, Kota Samarinda, Indonesia
setiyoutomo@fh.unmul.ac.id

Abstract

Technological developments today have an impact on the financial sector. Changes affect the security system within the financial sector. The available applications make it easier for people to practically make transactions in the financial sector. The company in the field of banking is one of its online loans, both registered and unregistered. This research is doctrinal, with a statutory approach and a conceptual approach with analysis with deductive methods. The results of this study are a form of law enforcement for online loan companies that must be registered with the Financial Services Authority because if registration is not carried out, it will result in legal protection for people who carry out online loan activities.

Keywords: *Online Loans; Activities; Finance*

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak terhadap sektor keuangan. Perubahan mempengaruhi sistem pengamanan dalam sektor keuangan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisa terhadap transaksi di sektor keuangan secara elektronik dan dampak terhadap aktivitas yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan analisa dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini adanya bentuk penegakan hukum bagi perusahaan pinjaman online yang harus terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan karena apabila tidak dilakukan pendaftaran akan mengakibatkan terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan aktifitas pinjaman online.

Kata Kunci: *Pinjaman Online; Aktivitas; Keuangan*

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman saat ini mempengaruhi terhadap pola perilaku masyarakat untuk melaksanakan setiap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan teknologi informasi pada era digitalisasi tentu akan mempengaruhi terhadap perubahan dalam pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi di era digitalisasi. Perubahan atas apa yang menjadi digitalisasi ini tentu sangat dipengaruhi dari beberapa aspek mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan budaya yang hidup di masyarakat. Perkembangan dalam ekonomi secara digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan era digitalisasi sehingga untuk memberikan gambaran terhadap kemajuan teknologi ini tentu perlu diperhatikan

setiap perubahan di bidang ekonomi yaitu pada sistem keuangan yang sebagaimana merupakan bagian yang penting untuk menjalankan dan menyediakan jasa di bidang keuangan.¹

Kemajuan teknologi tentu harus seiring dengan ketersediaan sarana prasarana yaitu jaringan internet yang akan mampu menghubungkan satu sama lain dalam perkembangan digitalisasi. Salah satu contohnya adalah sarana internet dalam teknologi informasi dipergunakan dalam mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) yang mengalami proses inovasi sehingga kita mengenalnya dengan istilah *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan).² Perkembangan ekonomi digital ditandai dengan lahirnya *Fintech* (finansial teknologi) adalah bagian yang harus menjadi perhatian atas apa yang dilakukan dalam proses transaksi digital sehingga upaya pemerintah tentu tidak hanya mengembangkan ekonomi digital namun harus dapat memberikan perlindungan atas apa yang menjadi aktivitas dalam duni digitalisasi tersebut.

Perkembangan ekonomi digital yang berkembang akan mempengaruhi atas apa yang menjadi proses setiap transaksi di bidang ekonomi tujuan akan dalam proses ekonomi digital ini tentu harus diimbangi dengan perlindungan hukum setiap perilaku masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi digital. Ekonomi digital dengan adanya sentuhan teknologi tentu akan memiliki sebab akibat atas apa yang dilakukan sebagaimana hadirnya dari digitalisasi ini ditujukan untuk memudahkan proses yang sebelumnya manual menjadi elektronik. Masih adanya kesulitan dalam mengakses terkait adanya perkembangan ekonomi digital yang masih kurangnya akses sarana prasarana berkaitan dengan internet tentu menjadi hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Perkembangan ekonomi digital dengan kehadiran beberapa aplikasi yang dilakukan oleh konsumen sesungguhnya untuk memberikan akses proses transaksi yang praktis, efisien dan efektif. Penjelasan Pasal 33 ayat 4 menyebutkan bahwa setiap proses penyelenggaraan perekonomian harus berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perubahan sistem yang manual menjadi elektronik ini sebagai contoh bahwa sebelum adanya berbagai aplikasi yang disediakan di smartphone setiap konsumen yang akan melakukan transaksi harus mendatangi bank untuk dapat mengambil maupun mengirimkan sejumlah uang, namun setelah berkembangnya ekonomi digital tentu muncul beberapa aplikasi *fintech* (finansial teknologi). Perkembangan ekonomi digital tersebut pada dasarnya bahwa munculnya beberapa startup pembayaran, pinjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*Crowdfunding*), remintasi, riset keuangan, dan Infrastruktur (*security*).

¹ Djoni S Gazali and Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), p. 39.

² Abdul Halim Barkatullah and Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), p. 1.

Terdapat 2 (dua) klasifikasi dalam *fintech* (finansial teknologi) sebagaimana konsep pinjaman online yaitu *peer to peer lending* yang menyediakan tanpa adanya agunan yang pada hakikatnya bahwa masyarakat tentu akan tertarik dalam melakukan transaksi yang tanpa adanya agunan. Lalu terdapat *payday loans* (pinjaman harian) yang memberikan standar operasional tersendiri untuk keuntungan dan kelebihan yang didapat oleh konsumen dalam melakukan transaksi. Dampak perkembangan ekonomi digital ini tentu akan menimbulkan problematika sebagaimana adanya beberapa *Fintech* (pinjaman online) yang tidak terdaftar atau secara *illegal* merupakan *fintech* P2P lending tidak resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihak OJK yang secara aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap transaksi pinjaman online dapat dilakukan pada perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK. Hal ini tentu seiring dengan meminimalisir adanya resiko yang ditanggung oleh konsumen atau penggunaan aplikasi pinjaman online. Resiko yang dihadapi konsumen saat mengambil pinjaman online dari Lembaga tidak resmi yang mengakibatkan pertumbuhan pinjaman online di Indonesia sangat luar biasa. Akibatnya juga bahwa puluhan perusahaan *fintech* bermulaan pinjaman online dengan menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan.³

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 yang salah satunya mengatur tentang regulasi mendirikan kegiatan layanan fintech (finansial teknologi). Dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sampai dengan bulan Juli 2021, sudah ada 121 (seratus duapuluh satu) Pinjaman online (Pinjol) yang berizin dan terdaftar di OJK. Namun, masih ada pinjol yang belum terdaftar di OJK tetapi sudah menjalankan bisnis pinjamannya kepada masyarakat, dengan janji-janji dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan namun mendatangkan akibat buruk berupa kerugian keuangan dan juga berdampak sosial. Maka dari itu berdasarkan latar belakang ini terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan Fintech dalam sistem hukum di Indonesia? Apa akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pinjaman online yang terdaftar dan tidak terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa terhadap aktivitas pinjaman online yang berdampak terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas pinjaman online berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dari hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah dan referensi lainnya. Penelitian ini untuk memberikan pemahaman dalam menganalisa berdasarkan prinsip dan asas yang berlaku.

³ Edy Chrisjanto and Nidya Tajsgoani, "Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Meta-Yuridis*, 3.2 (2020).

B. Pembahasan

1. Pengaturan Fintech (Finansial Teknologi) dalam Sistem Hukum Indonesia

Proses pengaturan fintech tentu berdasarkan adanya perkembangan teknologi secara digital yang akan mempengaruhi setiap sektor salah satunya sektor ekonomi sebagai contoh perkembangan *Financial Technology* (Fintech). Keberadaan ekonomi digital saat ini tentu dipengaruhi dengan perkembangan dunia sebagaimana saat ini telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0 yang memberikan makna bahwa adanya perubahan sistem yang secara manual menjadi elektronik dan proses dimana semua kegiatan dilakukan dengan komputerisasi dan digitalisasi hal ini tentu akan sangat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum sehingga pengaturan hukum terhadap digitalisasi terutama dalam ekonomi digital harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.⁴ Perkembangan ini tentu harus dapat diimbangi dengan pengaturan Regulasi industri *Fintech* mengingat pentingnya keberadaannya akan memberikan dampak terhadap perkembangan dunia. Adanya beberapa regulasi bahwa untuk mengatur adanya beberapa kegiatan dari *Fintech* harus dapat diimbangi dengan kenyataan pada pola masyarakat yang melakukan aktivitas pinjaman online. Perkembangan keberadaan industri Fintech di Indonesia telah diatur oleh lembaga yang berwenang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pengguna produk *fintech*. Perkembangan ekonomi digital saat ini salah satunya munculnya beberapa *start up fintech* semakin bertambah sehingga akan adanya persaingan dengan memberikan promosi yang dilakukan oleh *payment fintech*, layanan *e-commerce*, hingga layanan kredit online. Kredit (pinjaman) dalam pembelian di *e-commerce* tersebut (seperti *shopeepay paylater*).⁵

Pada pengaturan regulasi yang diatur oleh beberapa lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan dengan koordinasi dengan pihak lainnya yaitu Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia sebagaimana para pihak berwenang ini tentu sangat menentukan terhadap arah dari regulasi yang akan di atur dalam kebijakan ekonomi digital terutama terhadap aktifitas *fintech*. Perkembangan Fintech di Indonesia, adapun regulasi tersebut antara lain: (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PB1/2016 tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; (2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tahun 2016 perihal layanan keuangan digital; (3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Makna pada penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial penyelenggaraan Fintech dikategorikan menjadi

⁴ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Crepido*, 2.1 (2020), 46–58.

⁵ Iin Indriani, Nurhayati Nurhayati, and Sri Utaminingsih, "Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2021), 95–107.

lima antara lain, yaitu:⁶ 1) Bahwa sistem pembayaran harus dapat mencakup beberapa hal yaitu otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran; 2) Bahwa untuk bagian dari mendukung pasar bahwa teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik harus mampu memfasilitasi pemberian atas informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat; 3) Bahwa dalam konsep manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online; 4) Bahwa pada pelaksanaa ekonomi digital terhadap beberapa poin yaitu penyediaan pinjaman, penyediaan pembiayaan, dan penyediaan modal antara lain layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowdfunding*); dan, 5) Bahwa dalam penyediaan jasa finansial lainnya teknologi finansial selain menyediakan kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Masyarakat yang melakukan transaksi ini tentu berdasarkan minat masyarakat yang sering melakukan transaksi yaitu pinjaman online atau pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Peer to Peer Lending*.

Kehadiran dari layanan pinjaman online ini tentu bagian dari memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses untuk meminjam sejumlah uang tanpa adanya agunan. Layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atau aplikasi merupakan salah satu jenis financial technology (Fintech) dalam kategori financial services/jasa keuangan lainnya. Dalam melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pendaftaran dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷ Setiap perusahaan yang akan melakukan transaksi tentu harus terdaftar dan mengikuti regulasi yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang yaitu OJK. Setiap regulasi yang dikeluarkan oleh OJK tentu harus dipatuhi dan ditaati oleh perusahaan yang mengembangkan ekonomi digital hal ini tentu bertujuan untuk melindungi atas apa yang menjadi transaksi secara elektronik dalam sistem ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital ini tentu akan memberikan daya tarik bagi perusahaan untuk melakukan inovasi pada aplikasi pinjaman online yang akan diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bebas untuk memilih aplikasi pinjaman online dengan tetap memperhatikan akibat dari transaksi secara digital. Untuk itu terdapat aspek pencegahan dan penindakan terhadap beberapa praktek dalam ekonomi digital yaitu terhadap praktek penipuan berkedok investasi atau yang kerap dikenal dengan investasi *illegal* yang memerlukan peran serta dan sinergitas dari setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya untuk melindungi kepentingan masyarakat dari dampak investasi *illegal* yang

⁶ Windy Sonya Novita and Moch Najib Imanullah, "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)," *Jurnal Privat Law*, 8.1 (2020), 151–57.

⁷ Ana Irawati and others, "Urgensi Cyber Law Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Digital," in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021.

merugikan masyarakat, memulihkan kepercayaan publik, dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum dalam melakukan investasi.⁸ Hal ini tentu sama dengan bagaimana peran stakeholder untuk dapat memberikan jaminan kepada masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman online dengan aman tanpa adanya ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan terhadap akibat aktivitas pinjaman online. Peran dari stakeholder dan melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat terhadap regulasi yang mengatur terhadap perusahaan pinjaman online akan memudahkan masyarakat untuk lebih memahami dampak terhadap aktivitas pinjaman online.

2. Penegakan Hukum terhadap Pinjaman Online yang Terdaftar dan Tidak Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Keberlangsungan dari ekonomi digital tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perkembangan digitalisasi tidak terkecuali adanya aplikasi pinjaman online yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sejumlah uang. Perkembangan lembaga keuangan digital khususnya pinjaman online sebagaimana dalam upaya mendapatkan akses keuangan yang lebih mudah tentunya. Pihak OJK yang melakukan siaran pers bahwa keberadaan satgas waspada investasi untuk memperkuat penegakan hukum dalam melakukan pemberantasan aktivitas pinjaman online yang tidak terdaftar dengan berdasarkan tugas dan fungsi peran masing-masing yaitu:⁹ a) Pihak OJK akan melakukan proses kerjasama dengan perbankan terhadap rekening pinjaman online yang tidak terdaftar dengan cara melakukan pemblokiran, adanya proses pelarangan terhadap industri jasa di bidang keuangan untuk tidak memfasilitasi pinjaman online yang tidak terdaftar serta memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap aktivitas pinjaman online; b) Pihak Bareskrim Polri akan melakukan proses pengaduan pinjaman online yang tidak terdaftar dengan berkoordinasi kepada pihak polda dan polres yang ada di seluruh Indonesia. Hasil dari koordinasi tentu akan memberikan akses untuk layanan pengaduan dengan menindaklanjuti pinjaman online yang tidak terdaftar berdasarkan dari satgas waspada investasi. Penindaklanjutan yang dilakukan tentu akan dilakukan proses hukum terhadap pinjaman online ilegal; c) Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika RI akan memberikan layanan kepada masyarakat dengan melakukan *cyber patrol* serta pemblokiran terhadap situs yang terindikasi aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat terhadap aktivitas pinjaman online; d) Pihak Kementerian Koperasi dan UKM

⁸ Alba Liliana Sanchez, Mustaqim Mustaqim, and Agus Satory, "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007," *CREPIDO*, 2.2 (2020), 70–84.

⁹ "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal" <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>> [accessed 27 September 2022].

RI akan melakukan koordinasi dengan melakukan proses penertiban terhadap koperasi simpan pinjam tanpa izin dengan dalih menawarkan pinjaman online; dan, e) Pihak Bank Indonesia akan melakukan proses pelarangan terhadap *payment gateway* dan Perusahaan Transfer Dana bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online yang tidak terdaftar. Serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara aktif.

3. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Dirugikan Akibat Pinjaman Online yang Tidak Terdaftar

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen.¹⁰ Pada dasarnya semua pelaku dalam bidang layanan keuangan tetap terikat dalam aturan hukum, tidak terkecuali dengan pinjaman online, namun perlu diketahui bahwa perusahaan pinjaman online di Indonesia jenis dan perkembangannya cukup pesat sehingga adanya beberapa jenis *Fintech* yang harus diketahui yaitu adalah:¹¹ 1) Manajemen aset kesibukan operasional perusahaan yaitu pada proses penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain. Perkembangan ekonomi digital saat ini tentu akan memberikan dampak terhadap inovasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan jasa yang diberikan; 2) *Crowd Funding* merupakan bagian perkembangan ekonomi digital dengan konsep startup yang menyediakan platform untuk penggalangan dana yang nantinya akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan berdasarkan kebutuhan; 3) *E- Money* atau uang elektronik merupakan bagian inovasi ekonomi digital yang tentu sangat menunjang adanya nilai praktis yang masyarakat tidak perlu membawa uang kemana-mana namun melalui dompet digital tentu rasa aman tanpa adanya keraguan memberikan daya tarik masyarakat untuk menyimpan uang secara digital; 4) *Insurance* merupakan beberapa jenis startup yang bergerak di bidang ekonomi sebagaimana dalam proses peralihan yang secara manual menjadi secara elektronik sehingga konsep ini dikhususkan pada hal yang berkaitan dengan asuransi; 5). *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara online atau yang dikenal pinjaman online (pinjol). Hal ini tentu sangat memudahkan masyarakat untuk dapat meminjam uang tanpa harus bertatap muka dan tanpa harus adanya agunan yang diberikan sehingga pinjaman online ini tentu lebih praktis namun terdapat kelemahan yaitu adanya peluang tindakan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan memanfaatkan situasi sehingga

¹⁰ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022).

¹¹ Alfhica Rezita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia," 2018.

masyarakat harus dapat memilih aplikasi pinjaman online yang aman; 6) *Payment Gateway* berdampak terhadap adanya perusahaan *e-commerce* yang semakin bertambah sehingga layanan ini tentu akan menimbulkan persaingan usaha bagi para *e-commerce*; 7) *Remittance* merupakan beberapa jenis startup sebagaimana startup ini secara khusus memberikan fasilitas dengan menyediakan layanan jasa pengiriman uang antar negara salah satunya membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah; dan, 8) *Securitas Saham, forex, reksadana*, merupakan bagian perkembangan ekonomi digital dalam hal investasi sehingga hal ini juga memberikan daya tarik masyarakat untuk melakukan investasi secara mudah.

Beberapa contoh di atas memberikan kita gambaran bahwa dunia pinjaman online saat ini cukup kompleks, belum lagi mengingat bahwa ternyata perusahaan pemberi layanan keuangan ini tidak semuanya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan kata lain bahwa semua perusahaan yang tidak terdaftar itu adalah perusahaan pinjaman online ilegal. Pada platform *Peer to peer lending* yang saat ini meningkat tentu akan memberikan dampak terhadap perilaku terhadap masyarakat dalam melakukan aktifitas berbasis digital tidak terkecuali dalam aktivitas pinjaman online di Indonesia. Adanya P2P lending yang ilegal atau yang tidak terdaftar dalam OJK yang selama ini masih menjadi perhatian khusus pemerintah untuk dapat menjaga kestabilan ekonomi digital di tengah-tengah ketidakadilan yang didapat masyarakat dalam melakukan aktivitas pinjaman online. Salah satu upaya yang sudah dilakukan OJK hingga saat ini untuk melindungi masyarakat dalam pemilihan aplikasi pinjaman online adalah dengan melakukan pengiklanan di berbagai platform digital maupun non-digital dengan isi penyuluhan pemilihan aplikasi peminjaman online yang legal (izin OJK) dengan mengajak masyarakat untuk mengecek aplikasi tersebut dalam website resmi OJK ataupun menelfon call center OJK.¹²

Sebelum lebih jauh mengkaji terkait konsekuensi hukum dari pinjaman online ilegal, setidaknya kita perlu mengetahui beberapa keuntungan perusahaan pinjaman online legal tersebut, antara lain:

1. Bagi Konsumen: a) Mendapat layanan yang lebih baik; b) Pilihan yang lebih banyak; dan, c) Harga yang lebih mudah
2. Bagi pemain Fintech (Pedagang produk atau jasa): a) Menyederhanakan rantai transaksi; b) Menekan biaya operasional dan biaya modal; c) Membekukan alur informasi
3. Bagi Suatu Negara: a) Mendorong transmisi kebijakan ekonomi; b) Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat; dan, c) Di Indonesia, fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif/SKNI

¹² Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2021), 162–72.

Keuntungan layanan pinjaman online sebenarnya hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan dana dalam waktu singkat, dengan segala aturan dan mekanismenyapun dibuat sangat dengan mudah, sehingga semua masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan dana yang mereka harapkan, namun itu semua tercoreng dengan hadirnya pinjaman online ilegal, walaupun memberikan iming-iming kemudahan dalam proses pencairan dana, tapi dalam berjalannya pinjaman tersebut, tidak sedikit konsumen mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan ketika jatuh tempo telah tiba dan konsumen belum bisa memenuhi tagihan tersebut.

Berdasarkan data dari LBH Jakarta sampai dengan tahun 2018, setidaknya terdapat 195 korban pinjol dengan kasus-kasus di antaranya sebagai berikut:¹³ 1) Korban diminta menari telanjang di atas rel kereta api agar pinjamannya lunas; 2) Korban diancam dibunuh karena belum bisa melunasi pinjamannya; 3) Korban dipecat oleh atasan, karena pihak pinjol menagih hutang ke atasan; 4) Korban terpaksa resign dari kantor, karena malu pihak pinjol menagih ke rekan kerja; 5) Korban ditalak cerai, karena pihak pinjol menagih ke mertua; 6) Korban melakukan upaya jual ginjal karena terlilit bunga pinjaman sangat besar; dan, 7) Korban melakukan upaya bunuh diri dengan minum minyak tanah karena terlilit bunga pinjaman sangat besar.

Perbuatan di atas tentunya sangat tidak manusiawi, jelas sangat merugikan para konsumen, hal tersebutlah yang kemudian sudah sepatutnya untuk mendapat perlindungan hukum dari negara, adapun instrumen hukum agar para konsumen mendapatkan hak perlindungannya ketika para perusahaan pinjaman online tersebut sebagaimana terhadap adanya proses penagihan kepada para kreditur yang di luar batas sehingga akan mengarah pada tindak pidana sebagai berikut:

a. Pemerasan

Secara umum tindak pidana pemerasan masuk di dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu¹⁴

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

¹³ Rayyan Sugangga and Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *Justice Journal Of Law*, 01.01 (2020), 56.

¹⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), p. 10.

Bagian unsur delik dalam Pasal tersebut, yaitu: 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 2) Secara melawan hukum; 3) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 4) Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapusnya piutang

Dalam pemerasan dan penipuan itu adalah pelanggaran terhadap kepemilikan properti yang disajikan sebagai aset tidak terwujud yaitu kewajiban atau penghapusan. Jika terjadi pencurian barang yang diambil tidak dapat diambil kembali sebagai penghapusan. Pengampunan utang misalnya dengan paksa seseorang menandatangani kuitansi tetapi masih belum memayar.¹⁵

b. Pengancaman

Bahwa secara umum tindak pidana pada pemerasan masuk dalam dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP, yaitu:

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Jenis ancaman ini termasuk menghina atau mengungkapkan kepada orang lain atau rahasia umum tentang kehidupan pribadi orang yang diancam atau pihak ketiga yang terkait dengan orang yang diancam. Bedanya kerahasiaan pada dasarnya adalah tentang sesuatu yang benar-benar terjadi tetapi kata-kata kotor yang mengatakan benar atau tidaknya disembunyikan karena sesuatu sedangkan yang difitnah adalah nama dan kehormatan orang yang diancam atau pihak ketiga yang memiliki keluarga. atau hubungan persahabatan dengan orang yang diancam.¹⁶ Jika rahasia yang dimaksud tidak hanya menyangkut dirinya sendiri tetapi juga apa pun yang diinginkan orang yang diancam anyak orang tidak mau tahu. Oleh karena itu lain halnya yaitu kata rahasia yang ditentukan dalam Pasal 322 KUHP tentang pengungkapan rahasia oleh mereka yang karena alasan fungsi atau pekerjaannya diharuskan merahasiakannya.¹⁷

c. Pelanggaran

Privasi Penyalahgunaan privasi KTP yang terjadi dalam pinjaman online, telah melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 85 Undang-Undang Administrasi

¹⁵ Hamzah, p. 85.

¹⁶ Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hal (Bandung: Refika Aditama, 2003), CIII, p. 29.

¹⁷ Wirjono, CIII, p. 29.

Kependudukan, selain itu juga Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan untuk wajib dibuka, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

d. Penghinaan

Pasal 310 KUHP berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Di atas merupakan beberapa instrumen perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban ketika mendapatkan ancaman ataupun kerugian dari para pengusaha pinjaman online, untuk kerugian materil sendiri sebenarnya dapat juga menempuh jalur pengadilan, yakni gugatan perbuatan melawan hukum, namun yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pembuktian bahwa konsumen benar benar mengalami kerugian yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjol ilegal di Indonesia dalam hal ini sudah sangat sering terjadi dan telah banyak merugikan banyak korban dari pengguna pinjol itu sendiri, dan dalam hal ini kebijakan hukum pidana belum secara spesifik dapat mengatur terkait dengan pelaku pinjol ilegal tersebut karena dalam hal ini perjanjian yang dibuat antara pelaku pinjol dan pengguna pinjol adalah dalam bentuk perjanjian yang kemudian dapat diselesaikan dalam perkara perdata. Dan dikarenakan belum ada aturan yang secara khusus mengatur terkait dengan kasus pinjol yang terjadi yang berkaitan

dengan data pribadi, maka ditinjau dari pelaksanaannya dapat digunakan beberapa peraturan perundangan yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁸

C. Simpulan

Perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan perkembangan digitalisasi tidak lahirnya aplikasi pinjaman online dengan dasar untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan sejumlah uang. Kehadiran pinjaman online tentu perlu dicermati secara bersama dan disikapi secara bersama karena dalam aktifitas pinjaman online akan menimbulkan dampak terhadap keamanan data maupun tindakan yang memberikan dampak tidak baik terhadap pengguna aplikasi pinjaman online.

Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat tentu pemerintah selaku pihak yang harus melindungi dan menjaga stabilitas atas kemudahan yang diberikan salah satunya pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam menyikapi aktivitas pinjaman online. Aplikasi pinjaman online saat ini cukup kompleks, mengingat bahwa masih banyak tindakan perusahaan pemberi layanan keuangan ini tidak semuanya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan demikian semua perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar akan memberikan pelayanan yang menimbulkan konsekuensi hukum seperti tindak pidana akibat. Koordinasi para pihak seperti OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Bank Indonesia merupakan stakeholder yang dapat melakukan garis pengawasan untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan pinjaman online baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barkatullah, Abdul Halim, and Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Gazali, Djoni S, and Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), CCLXXI
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, Hal* (Bandung: Refika Aditama, 2003), CIII

¹⁸ Eko Pratama Sinaga and Abdurrahman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia," *UNES Law Review*, 4.3 (2022), 283–96.

Jurnal:

- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022)
- Chrisjanto, Edy, and Nidya Tajsgoani, "Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Meta-Yuridis*, 3.2 (2020)
- Hanifawati, Saida Dita, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2021), 162–72
- Indriani, lin, Nurhayati Nurhayati, and Sri Utaminingsih, "Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2021), 95–107
- Irawati, Ana, Hasan Bachtiar Fadholi, Alfarozi Nur Alamsyah, Dimas Pramodya Dwipayana, and Moh Muslih, "Urgensi Cyber Law Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Digital," in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021
- Lumbanraja, Anggita Doramia, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Crepido*, 2.1 (2020), 46–58
- Novita, Windy Sonya, and Moch Najib Imanullah, "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)," *Jurnal Privat Law*, 8.1 (2020), 151–57
- Sanchez, Alba Liliana, Mustaqim Mustaqim, and Agus Satory, "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007," *CREPIDO*, 2.2 (2020), 70–84
- Sari, Alfhica Rezita, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia," 2018
- Sinaga, Eko Pratama, and Abdurrakhman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia," *UNES Law Review*, 4.3 (2022), 283–96
- Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *Justice Journal Of Law*, 01.01 (2020), 56

Internet:

- "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal" <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>> [accessed 27 September 2022]